



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **WANSYAH SINAGA**, Laki-laki, Lahir di P. Siantar, 10 November 1963, Pekerjaan Karyawan BUMN, Agama Islam, Alamat Jl. Jendral Sudirman Gg. Semboja 2 No. 02 Rt:013/Rw:005 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, sebagai -----**Penggugat I**;

2. **WAHYONO**, Laki-laki, Lahir di Pontianak, 28 Maret 1963, Pekerjaan Karyawan BUMN,, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, AlamatJl.Budi Utomo Kp. Punamajaya 1 No. 21-A Rt/Rw: 001/006 Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat, sebagai -----**Penggugat II**;

Dalam hal ini diwakili oleh **MUNAWAR RAHIM SH, MH dan HARDINO, SH**, Kedua-duanya Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum MUNAWAR RAHIM, SH, MH & REKAN, beralamat di Jalan Beringin Gang Beringin 5 Nomor 21 Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juli 2021,Selanjutnya kedua Penggugat disebut sebagai -----**PARA PENGUGAT**;

Lawan :

PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat yang beralamat di Jl Adi Sucipto KM 7,3 Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Dedy Christian Zebua, SH, dkk. Masing-masing adalah karyawan PT PLN (Persero) berkantor di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat Jl. Adi Sucipto Km. 7,3 Sei. Raya Kubu

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
0022.Sku/HKM.04.01/C12000000/2021 tanggal 6 Agustus 2021, selanjutnya
disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak ;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 26 Juli 2021 yang dilampiri risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 26 Juli 2021 dalam Register Nomor 25/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat merupakan mantan pegawai/karyawan yang bekerja di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat yang telah pensiun sejak tahun 2019;
2. Bahwapara Penggugat telah bekerja di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat dengan masa kerja sebagai berikut;
 - a. WANSYAH SINAGA, mulaibekerjadi PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat pada tanggal 01 Maret Tahun 1985 sampai dengan tanggal 30 November 2019 dengan masa kerja selama 34 tahun 9 bulan.
 - b. WAHYONO, , mulaibekerjadi PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat pada tanggal 15 Mei Tahun 1986 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 dengan masa kerja selama 32 tahun 11 bulan.
3. Bahwa para Penggugat selama bekerja dengan Tergugat telah menerima gaji perbulan, dimana gaji terakhir para Penggugat sebelum pensiun masing-masing untuk Penggugat Wansyah Sinaga sebesar Rp.10.448000, (Sepuluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) perbulan, sedangkan untuk Penggugat Wahyono sebesar Rp 9.143.000. (Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) perbulan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2019 para Penggugat telah memasuki masa pensiun dan Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian kedua Penggugat sebagai Pegawai/karyawan dari Tergugat;
5. Bahwa Tergugat setelah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian sebagai pegawai untuk para Penggugat, maka Tergugat berkewajiban untuk memberikan uang pesangon/uang pensiun kepada para Penggugat sesuai dengan perjanjian kerja bersama (PKB) yang tercantum dalam pasal 51 yang menyatakan:

- (1) Penghargaan diberikan bagi Pegawai yang diberhentikan sebagai pegawai, serta telah memiliki masa kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun terus menerus dan tidak terputus Perseroan, termasuk masa kerja sebagai Tenaga Harian dan Calon Pegawai,
- (2) Tunjangan Tambahan Penghasilan, diberikan sebesar 4 (empat) kali Penghasilan Tetap bulan terakhir,
- (3) Uang Pengganti masa cuti besar, diberikan sebesar 3 (tiga) kali penghasilan tetap bulan terakhir kepada pegawai yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 6 (enam) tahun terus menerus tidak terputus di Perseroan, termasuk masa kerja sebagai Tenaga Harian dan Calon Pegawai
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. uang penghargaan untuk pegawai yang mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun penghargaan pertahun masa kerja diberikan sebesar 1 (satu) kali Penghasilan bulan terakhir.
 - b. uang penghargaan untuk pegawai yang mempunyai masa kerja ke 16 (enam belas) tahun dan seterusnya, penghargaan pertahun masa kerja diberikan sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.

Dan Pasal 52 PKB yang menyatakan:

- (1) Pegawai yang berhenti bekerja pada usia 56 (*lima puluh enam*) tahun, diberikan penghargaan pengabdian dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki masa kerja di Perseroan paling sedikit 25 (*dua puluh lima*) tahun termasuk masa kerja sebagai Tenaga Harian;
 - b. Memiliki nilai unjuk kerja paling rendah kandidat Potensia selama 2 (dua) semester terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap bulan terakhir sebelum berhenti bekerja.

Selain ketentuan tentang uang pesangon atau pensiun diatur di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

6. Bahwa uang pesangon atau uang pensiun yang harus diberikan oleh Tergugat kepada para Penggugat adalah sebagai berikut:

Penggugat I (sdr.Wansyah Sinaga)

a. Uang jasa I $15 \times 10.448.000 = \text{Rp. } 156.720.000$

b. Uang jasa II $19/12 \times 2 \times 10.488.000 = \text{Rp. } 412.696.000$

c. Tujangan tambahan penghasilan $4 \times 10.488.000 = \text{Rp. } 41.792.000$

d. Uang Pengganti masa cuti besar $3 \times 10.488.000 = \text{Rp. } 31.344.000$

e. Penghargaan $2 \times 10.488.000 = \text{Rp. } 20.996.000$

Jumlah dibayarkan $\text{Rp. } 663.448.000$

(Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Penggugat II (sdr Wahyono)

a. Uang Jasa I $15 \times 9.143.000 = \text{Rp. } 137.145.000,00$

b. Uang Jasa II $17/12 \times 2 \times 9.143.000 = \text{Rp. } 327.624.166,67$

c. Tunjangan Tambahan Penghasilan $4 \times 9.143.000 = \text{Rp. } 36.572.000,00$

d. Uang Pengganti Masa Cuti Besar $3 \times 9.143.000 = \text{Rp. } 27.249.000,00$

e. Penghargaan $2 \times 9.143.000 = \text{Rp. } 18.266.000,00$

Jumlah dibayarkan $\text{Rp. } 547.056.170$

(Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah)

7. Bahwa Tergugat telah membayar uang pesangon atau pensiun kepada para Penggugat, namun Tergugat tidak membayarkan semua uang pesangon atau uang pensiun milik para Penggugat, para Penggugat hanya menerima uang pesangon atau pensiun dari Tergugat masing-masing untuk Penggugat Wansyah Sinaga sebesar Rp.284.479.395 (*Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*) dan Penggugat Wahyono Rp. 199.170.405 (*Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh puluh Ribu Empat Ratus lima Rupiah*), padahal para Penggugat harus menerima uang pesangon atau pensiun dari Tergugat masing-masing untuk Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wansyah Sinaga sebesar Rp. 663,488.000, (*Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*) dan untuk Penggugat Wahyono sebesar Rp.547.056.776 (*Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*)

8. Bahwa Tergugat telah melakukan pemotongan uang pesangon atau pensiun milik para Penggugat secara sepihak tanpa persetujuan dari para Penggugat, dimana uang pesangon atau uang pensiun yang dipotong oleh Tergugat tersebut masing-masing Penggugat yaitu untuk Penggugat Wansyah Sinaga sebesar Rp 378.968.605 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Rupiah*) dan Penggugat Wahyono sebesar Rp 347.006.371 (*Tiga Ratus empat Puluh Tujuh Juta Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*);
9. Bahwa para Penggugat merasa telah diperlakukan sewenang-wenang dan merasa dizolimi oleh Tergugat, karena haknya selaku pekerja tidak dipenuhi dengan cara memotong uang pesangon atau uang pensiun milik para Penggugat, padahal para Penggugat sangat memerlukan dan membutuhkan uang pesangon atau uang pensiun tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari setelah para Penggugat pensiun sebagai pegawai dari Tergugat, mengingat para Penggugat sekarang tidak memiliki pekerjaan hanya mengharapkan uang dari pesangon atau pensiun;
10. Bahwa para Penggugat telah beberapa kali mendatangi Tergugat dan meminta Tergugat untuk membayarkan uang pesangon atau pensiun milik para Penggugat yang telah dipotong oleh Tergugat, akan tapi Tergugat tidak pernah mengindahkan apa yang dituntut oleh para Penggugat bahkan Tergugat juga menolak untuk membayar uang tersebut;
11. Bahwa para Penggugat telah mengadakan perselisihan pemutusan hubungan industrial kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat dan telah dilakukan mediasi antara Tergugat dengan para Penggugat, namun dalam mediasi tersebut tidak ada kesepakatan dan Tergugat tetap tidak mau membayarkan uang pesangon atau Pensiun milik para Penggugat;
12. Bahwa oleh karena mediasi yang dilakukan secara Tripartite di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat tidak tercapai kesepakatan, maka Mediator perselisihan hubungan industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat telah menerbitkan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial untuk Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wansyah Sinaga pada tanggal 2 Maret 2020 sedangkan untuk Penggugat Wahyono pada tanggal 28 November 2019;

13. Bahwa untuk memperjuangkan hak-hak dan rasa keadilan serta kepastian hukum para Penggugat mengajukan Gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 02 tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial;
14. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah memotong uang pesangon atau uang pensiun milik para Penggugat secara sepihak tanpa persetujuan dari para Penggugat yang masing-masing Penggugat sebagai berikut yaitu untuk Penggugat Wansyah Sinaga sebesar Rp: 378.968.605 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Rupiah*) dan Penggugat Wahyono sebesar Rp : 347.006.371 (*Tiga Ratus empat Puluh Tujuh Juta Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*). merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama PT PLN;
15. Bahwa oleh karena itu patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada para Penggugat dengan memotong uang pesangon atau uang pensiun adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Sama PT PLN sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
16. Bahwa oleh karena itu juga, patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon atau pensiun milik para Penggugat yang telah dipotong oleh Tergugat yang masing-masing Penggugat sebagai berikut yaitu untuk Penggugat Wansyah Sinaga sebesar Rp 378.968.605 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Rupiah*) dan Penggugat Wahyono sebesar Rp 347.006.371 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*);
17. Bahwa gugatan para Penggugat didasarkan bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan lagi oleh Tergugat, dan juga oleh karena gugatan Penggugat mengenai uang pesangon atau uang pensiun yang sangat diperlukan untuk menghidupi sehari hari keluarga dari para Penggugat,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka para Penggugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum;

18. Bahwa gugatan para Penggugat didasarkan bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka patut dan layak Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, untuk dapat menerima gugatan ini dan menetapkan jadwal persidangan untuk perkara ini dan sekaligus dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat karena pensiun;
3. Menyatakan hak uang pesangon atau hak uang pensiun yang harus diberikan oleh Tergugat kepada para Penggugat adalah sebagai berikut:

Penggugat I (sdr.Wansyah Sinaga)

- | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|---|--------------|-------------------------|
| a. Uang jasa I | 15 | x | 10.448.000 | = Rp. 156.720.000 |
| b. Uang jasa II | 19/12 x 2 x | | 10.488.000 | = Rp. 412.696.000 |
| c. Tujangan tambahan penghasilan | 4 | x | 10.488.000 | = Rp. 41.792.000 |
| d. Uang Pengganti masa cuti besar | 3 | x | 10.488.000 | = Rp. 31.344.000 |
| e. Penghargaan | | | 2x10.488.000 | = <u>Rp. 20.896.000</u> |
| Jumlah dibayarkan | | | | Rp. 663.448.000 |

(Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Penggugat II (sdr Wahyono)

- | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|---|-------------|----------------------------|
| a. Uang Jasa I | 15 | x | 9.143.000 | = Rp. 137.145.000,00 |
| b. Uang Jasa II | 17/12 x 2 x | | 9.143.000 | = Rp. 327.624.166,67 |
| c. Tunjangan Tambahan Penghasilan | 4 | x | 9.143.000 | = Rp. 36.572.000,00 |
| d. Uang Pengganti Masa Cuti Besar | 3 | x | 9.143.000 | = Rp. 27.249.000,00 |
| e. Penghargaan | | | 2x9.143.000 | = <u>Rp. 18.266.000,00</u> |
| Jumlah dibayarkan | | | | Rp. 547.056.170 |

(Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tindakan Tergugat memotong uang pesangon atau uang pensiun milik para Penggugat masing-masing untuk Penggugat Wansyah Sinaga sebesar Rp. 378.968.605 605 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Rupiah*) dan Penggugat Wahyono sebesar Rp 347.006.371 (*Tiga Ratus empat Puluh Tujuh Juta Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) secara sepihak adalah tindakan yang bertentangan dengan UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk segera membayar kekurangan uang pesangon atau uang pensiun milik para Penggugat yang dipotong oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus masing-masing untuk penggugat Wansyah Sinaga sebesar sebesar Rp 378.968.605 605 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Rupiah*) dan untuk Penggugat Wahyono sebesar Rp 347.006.371 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*);
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (Uit Voer Baar Bij Vooraad);
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;
Atau Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah mengemukakan tangkisan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Kewenangan Mengadili (*Exceptie Van Onbeveoheid*)

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum dan praktik hukum yang berlaku, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak perkara No : 25/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Ptk yang terhormat, agar menyatakan bahwa gugatan aquo yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan adalah tidak dapat diterima atau ditolak untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa sengketa antara Tergugat dengan Para Penggugat bukan merupakan sengketa terkait dengan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, melainkan adanya suatu penetapan dari Tergugat pada Para Penggugat mengenai tanggung jawab para Penggugat selama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai di PT PLN (Persero) yang dimana berdasarkan surat PT. PLN Nomor 0230/STH.01.01/120000/2020 tanggal 21 Februari 2020 perihal Jawaban Anjuran Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perdata, maka Tergugat melakukan pemotongan uang pesangon Para Tergugat. Dengan demikian perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka berdasarkan Undang-Undang no 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Pasal 1 ayat 3 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pasal 2 ayat 4 : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka berdasarkan uraian diatas gugatan aquo tidak lah menjadi yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, namun karena perkara aquo adalah sengketa Tata Usaha Negara (TUN) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya.

Dengan demikian disampaikan eksepsi tersebut di atas oleh Tergugat yang mana didasari oleh dasar hukum (*rechts ground*) yang jelas dan terang, maka sudah selayaknya dan sepatutnya apabila Yth. Para Majelis Hakim memeriksa perkara a quo menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa uraian yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat, oleh karena itu berdasarkan pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
3. Bahwa para Penggugat merupakan pensiunan pegawai/karyawan yang bekerja di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat, dengan uraian sebagai berikut :
 - a) Penggugat I atas nama Wansyah Sinaga, Nip : 6385042C, mulai bekerja tanggal : 01 Maret 1985, berhenti bekerja tanggal : 30 November 2019, penghasilan bulan terakhir : Rp. 10.448.000 (*Sepuluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*), skala grade : SPE01, masa kerja : 34 tahun 9 bulan;
 - b) Penggugat II atas nama Wahyono, Nip : 6386031C, mulai bekerja tanggal : 15 Mei 1986, berhenti bekerja tanggal : 31 Maret 2019, penghasilan bulan terakhir : Rp. 9.143.000 (*Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*), skala grade : SPE02, masa kerja : 32 tahun 11 bulan.
4. Pada tahun 2003 sampai dengan 2005 Penggugat I menjabat sebagai Kepala Sub Ranting PT PLN (Persero) Nanga Pinoh. Sebagai Kepala Sub Ranting Penggugat I mempunyai tanggung jawab salah satunya adalah mengelola dan mengendalikan rekening pembayaran pelanggan;
5. Pada tahun 2002 sampai dengan 2004 Penggugat II menjabat sebagai Juru Utama Operator Mesin Pembangkitan/PJ. Lisdes Parindu. Sebagai PJ.Lisdes Parindu Penggugat II mempunyai tanggung jawab salah satunya adalah mengelola dan mengendalikan rekening pembayaran pelanggan dengan baik benar;
6. Bahwa pada tahun 2005 dilakukan pemeriksaan/opname rekening listrik di Sub Ranting Nanga Pinoh dan Lisdes Parindu dimana pemeriksaan dilakukan saat Para Penggugat masih menjabat saat itu di tempat tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Laporan hasil pemeriksaan Khusus Nomor : 02/LHP-I/090/AI/WKB/2005 pada tanggal 16 September 2005 (Sub Ranting Nanga Pinoh/Penggugat I)
- b) Berita Acara Evaluasi Pemeriksaan Nomor : 01.BAEP/TP2DP/2005-R tanggal 4 Agustus (Lisdes Parindu/Penggugat II)
7. Berdasarkan pemeriksaan pada poin 6 diatas telah ditemukan selisih kurang rekening pembayaran dengan uraian sebagai berikut :
 - a) Pada Sub Ranting Nanga Pinoh sebesar Rp. 378.968.605,- (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Rupiah*)
 - b) Pada Lisdes Parindu sebesar Rp. 347.886.370,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*)
8. Bahwa berdasarkan temuan pada poin 7 diatas dilakukan investigasi internal Pada Sub Ranting Nanga Pinoh/Penggugat I dengan uraian sebagai berikut :
 - a) Berita Acara Permintaan Keterangan dan Klarifikasi tanggal 12 Agustus 2010.
 - b) Evaluasi-2 tim TKPTGR Nomor: 12.EV.2/TKPTGR/SGU/2012
 - c) Resume Hasil Investigasi Lanjutan PT PLN (Persero) UP 3 Sanggau tahun 2019
9. Bahwa berdasarkan temuan pada poin 7 diatas dilakukan investigasi internal Pada Lisdes Parindu/Penggugat II, dengan uraian sebagai berikut :
 - a) Pada tanggal 9 juni 2005 dilakukan pemeriksaan rekening lisdes
 - b) Evaluasi 2 Tim TKPTR Nomor : 013.EV-2/TKPTRG/SGU/2012
 - c) Resume Hasil Investigasi Lanjutan PT PLN (Persero) UP 3 Sanggau tahun 2019
10. Bahwa Tergugat menolak dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa **Tergugat memperlakukan para penggugat sewenang-wenang dan merasa dizolimi oleh Tergugat, karena haknya selaku pekerja tidak dipenuhi dengan cara memotong uang pesangon atau uang pensiun milik para Penggugat.** Tindakan pemotongan uang pesangon atau uang pensiun semata-mata merupakan tindakan penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Tergugat sebagai pertanggungjawaban terhadap jabatan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat selaku Kepala Sub Ranting Nanga Pinoh/Penggugat I dan PJ.Lisdes Parindu/Penggugat II, berdasarkan :

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 21 berbunyi sebagai berikut :

“Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.”

b) Perjanjian Kerjasama Bersama (PKB) 2010 - 2012 tentang Peraturan Disiplin Pegawai sebagai berikut :

Pasal 16 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

“PYBM bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, adalah pejabat yang berwenang memberhentikan pegawai menurut ketentuan yang berlaku di Perseroan.”

Pasal 19 ayat (4) dan (16) berbunyi sebagai berikut :

(4) Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin sedang dan berat dilakukan oleh tim investigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (17).

(16) Setelah menerima laporan dari tim investigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) pasal ini, PYBM berkewajiban meneliti dan mengevaluasi berkas laporan sebelum menetapkan keputusan Sanksi Disiplin.”

Pasal 25 yang berbunyi sebagai berikut :

“Peraturan Disiplin Pegawai yang terdiri dari Ketentuan Disiplin Pegawai, Kewajiban Pegawai, Larangan Pegawai, Klasifikasi Pelanggaran Disiplin, Jenis Hukuman Disiplin, dan Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin dan lain-lain sesuai Lampiran PKB 2010-2012.”

Bahwa berdasarkan uraian diatas sesuai pasal 6 ayat (2) Lampiran PKB 2010-2012 tentang Peraturan Disiplin Pegawai menyebutkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyalahgunakan hasil penjualan Tenaga Listrik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain yang merugikan Perseroan.”

Selanjutnya pada pasal 21 ayat (1) Lampiran PKB 2010-2012 tentang Peraturan Disiplin Pegawai menyebutkan bahwa :

“Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan akibat pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian bagi Perseroan disamping dijatuhi Sanksi Disiplin atau dilakukan PHK, dikenakan tuntutan Ganti Rugi atau Tagihan Susulan.

11. Berdasarkan uraian fakta yuridis diatas maka tindakan pemotongan uang pesangon Penggugat I sejumlah Rp. 378.968.605,- (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Rupiah*) dan Penggugat II sejumlah Rp. 347.886.370,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) sudah memenuhi asas-asas formal dan materiil.
12. Tergugat sudah beritikad baik memberikan semua hak-hak para Penggugat sesuai Undang-Undang 13 tahun 2013 dan Perjanjian Kerja Bersama 2010-2012 selama menjadi pegawai/karyawan PT PLN (Persero) sampai dengan memasuki masa pensiun para Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatan Para Penggugat pada angka 6, mengingat pelanggaran yang dilakukan oleh para Penggugat adalah kategori pelanggaran berat dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja.
13. Bahwa Tergugat dan para Penggugat telah melakukan mediasi sesuai dengan Risalah Perundingan Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit tanggal 22 Januari 2020, namun dalam mediasi tersebut tidak ada kesepakatan antara pihak Tergugat dengan para Penggugat.
14. Bahwa Tergugat dan Penggugat I telah melakukan mediasi yang dilakukan yang dilakukan secara Tripartit di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat sesuai Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 2 Maret 2020, namun dalam mediasi tersebut tidak ada kesepakatan antara pihak Tergugat dengan Penggugat I.
15. Bahwa Tergugat dan Penggugat II telah melakukan mediasi yang dilakukan yang dilakukan secara Tripartit di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat sesuai Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 28 November 2019, namun dalam mediasi tersebut tidak ada kesepakatan antara pihak Tergugat dengan Penggugat II.

Bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah disampaikan tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah pemotongan pesangon atau uang pensiun Penggugat I sejumlah Rp. 378.968.605,- (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Rupiah*) dan Penggugat II sejumlah Rp. 347.886.370,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*);
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Perkara Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Ptk berpendapat lain maka mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, kemudian Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 16 September 2021 dan dilanjutkan dengan pengajuan Duplik oleh Tergugat secara tertulis yang disampaikan pada tanggal 30 September 2021 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, tertanggal 4 November 2021 yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-20, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wansyah Sinaga, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama Wahyono, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai No : 035.K/7211/W.V/1990 atas nama Wansyah Sinaga, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai No : 02.1.K/7211/W.V/392 atas nama Wahyono, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai No : 0120.K/120000/2019 atas nama Wansyah Sinaga, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Pegawai Nomor : 0053.K/SDM.00.06/GM.UIWKB//2019 atas nama Wahyono, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Perjanjian Kerja Bersama antara PT.PLN (Persero) dengan Serikat Pekerja PT.PLN (Persero) Nomor: 140-1.PJ/040/DIR/2010/ Nomor: DPP-002.PJ/SP-PLN/2010 Periode Tahun 2010-2012, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Addendum Perjanjian Kerja bersama antara PT.PLN (persero) Nomor: 140-1.PJ/040/DIR/2010/ Nomor: DPP-002.PJ/SP-PLN/2010 dengan Serikat Pekerja PT.PLN (Persero) Nomor: 080.PJ/040/DIR/2013 Nomor: 045/DPP/SP-PLN/X/2013 Periode Tahun 2010-2012, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Perincian gaji Pegawai tetap yang dibayarkan pada bulan November 2019 atas nama Wansyah Sinaga, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Perincian gaji Pegawai tetap yang dibayarkan pada bulan Maret 2019 atas nama Wahyono, diberi tanda P-10;
11. Foto copy jumlah uang pensiun sebesar Rp. 663.448.000 dan pemotongan uang pensiun sebesar Rp 378.968.605 atas nama Wansyah Sinaga, diberi tanda P-11;
12. Foto copy jumlah uang pensiun sebesar Rp. 547.056.166 dan pemotongan uang pensiun sebesar Rp 347.886.371, atas nama Wahyono, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Bukti pembayaran uang pensiun atau pesangon atas nama Wahyono sebesar Rp 199.170.000, diberi tanda P-13;
14. Foto copy Risalah Perundingan Perselisihan Hubungan Industrial secara Bipartit atas nama Wansyah Sinaga, diberi tanda P-14;
15. Foto copy Risalah Perundingan Perselisihan Hubungan Industrial secara Bipartit atas nama Wahyono, diberi tanda P-15;
16. Foto copy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atas nama wansyah Sinaga, diberi tanda P-16;
17. Foto copy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atas nama wahyono, diberi tanda P-17;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Petikan Surat Keputusan Pemmimpin Perusahaan Umum Listrik Negara Wilayah V No: P.070.W.V/89 tentang pengangkatan calon pegawai atas nama Wansyah Sinaga, diberi tanda P-18;
19. Foto copy Surat Keputusan Pemmimpin Perusahaan Umum Listrik Negara Wilayah V No: 005.K/7211/W.V/1991 tentang pengangkatan calon pegawai atas nama Wahyono, diberi tanda P-19;
20. Foto copy Lampiran Perjanjian Kerja Bersama Antara PT PLN (Persero) dan Serikat Perkerja PT PLN (Persero) Nomor: 140-1.PJ/040/DIR/2010/ Nomor: DPP-002.PJ/SP-PLN/2010 Periode Tahun 2010/2012 Tentang Peraturan Displin Pegawai, diberi tanda P-20;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanggal 15 Juli 2021 yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-10, sebagai berikut :

1. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus nomor : 02/LHP-I/090/AI/WKB/2005 pada tanggal 16 September 2005 (Wansyah Sinaga), diberi tanda T-1;
2. Foto copy Berita Acara Evaluasi Pemeriksaan Nomor : 01.BAEP/TP2DP/2005-R tanggal 4 Agustus (Wahyono), diberi tanda T-2;
3. Foto copy Berita Acara Permintaan Keterangan dan Klarifikasi tanggal 12 Agustus 2010 (Wansyah Sinaga), diberi tanda T-3;
4. Foto copy Evaluasi-2 tim TKPTGR Nomor: 12.EV.2/TKPTGR/SGU/2012 (Wansyah Sinaga), diberi tanda T-4;
5. Foto copy Evaluasi-2 tim TKPTGR Nomor: 13.EV.2/TKPTGR/SGU/2012 (Wahyono)., diberi tanda T-5;
6. Foto copy Resume Hasil Investigasi Lanjutan PT PLN (Persero) UP 3 Sanggau tahun 2019., diberi tanda T-6;
7. Foto copy Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial tgl 28 November 2019 antara Wahyono dengan PT PLN UIW KALBAR., diberi tanda T-7;
8. Foto copy Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial tgl 2 Maret 2020 antara Wansyah Sinaga dengan PT PLN UIW KALBAR., diberi tanda T-8;
9. Foto copy Risalah Perundingan Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit tgl 22 Januari 2020 Wahyono dengan PT PLN UIW KALBAR., diberi tanda T-9;
10. Foto copy Risalah Perundingan Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit tgl 22 Januari 2020 Wansyah Sinaga dengan PT PLN UIW KALBAR., diberi tanda T-10;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, sehingga Majelis Hakim menganggap kedua belah pihak yang berperkara tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian dari kedua belah pihak selesai selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan pada tanggal 11 November 2021;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Sidang, seluruhnya dianggap termuat dan merupakan bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dalam perkara aquo dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan terakhir di persidangan sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim memberikan himbauan dan saran kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh upaya damai, namun kedua belah pihak berperkara menegaskan bahwa upaya damai, tidak dapat dimungkinkan lagi dan memohon agar perselisihan *a quo* diselesaikan dengan putusan Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah tentang pemotongan uang pesangon atau pensiun yang dilakukan oleh Tergugat, dimana menurut Para Penggugat tindakan tersebut dilakukan secara sepihak dan tanpa persetujuan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat memohon agar Tergugat membayar uang pesangon atau pensiun yang dipotong oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Tergugat telah mengajukan keberatan atau eksepsi mengenai kewenangan mengadili, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa antara Tergugat dengan Para Penggugat bukan merupakan sengketa terkait dengan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan adanya suatu penetapan dari Tergugat mengenai tanggung jawab Para Penggugat selama menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pegawai di PT. PLN (persero) berdasarkan surat PT. PLN No. 0230/STH.01.01/120000/2020 tanggal 21 Februari 2020 perihal jawaban anjuran Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perdata:

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat tidaklah menjadi yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, namun perkara aquo adalah sengketa Tata Usaha Negara (TUN) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diatas telah dipertimbangkan dalam putusan sela yang telah dibacakan pada tanggal 28 Oktober 2021, maka oleh karenanya eksepsi tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam putusan ini karena merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan dalam putusan sela tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam gugatannya maupun dalam repliknya menyatakan bahwa :

1. Terdapat kekurangan uang pesangon atau pensiun sebesar Rp. 378.968.605,- (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Rupiah*) bagi Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp 347.006.371 (*Tiga Ratus empat Puluh Tujuh Juta Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) dari total sebesar Rp. 663,488.000, (*Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*) bagi Penggugat I dan untuk Penggugat II tota sebesar Rp.547.056.776 (*Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta lima Puluh Enam Ribu Tujuh RatusTujuh Puluh Enam Rupiah*); dimana menurut Para Penggugat hanya menerima sebesar Rp.284.479.395 (*Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*) bagi Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 199.170.405 (*Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh puluh Ribu Empat Ratus lima Rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat selama bekerja pada Tergugat hingga pensiun tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin termasuk terkait dengan perkara aquo oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum atau PYBM;

3. Bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa tidak ada keputusan apapun dari hasil investigasi yang menyatakan Para Penggugat bersalah dan diberikan sanksi serta harus membayar uang ganti rugi pada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban maupun dalam dupliknya memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa ditemukan selisih kurang rekening pembayaran pada saat Para Penggugat masih menjabat yaitu terhadap Penggugat I sebesar Rp. 378.968.605,- (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Rupiah*) dan sebesar Rp. 347.886.370,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) pada Tergugat II;
2. Bahwa temuan tersebut menurut Tergugat berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan khusus tertanggal 16 September 2005 terhadap Penggugat I dan Berita Acara Evaluasi Pemeriksaan tertanggal 4 Agustus untuk Penggugat II;
3. Bahwa atas temuan tersebut kemudian dilakukan Kembali investigasi internal pada Para Pengggat berdasarkan berita acara permintaan keterangan dan klarifikasi tanggal 12 agustus 2010 pada Pengugat I dan Tanggal 9 Juni 2005 pada Penggugat II, kemudian evaluasi-2 tim TKPTGR dan Resume Hasil Investigasi Lanjutan PT. PLN UP-3 sanggau tahun 2019;
4. Bahwa oleh karena itu Tergugat menyatakan Tindakan pemotongan tersebut sudah sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 dan juga PKB tahun 2010-2012 tentang Peraturan Disiplin Pegawai dimana penjatuhan hukuman tersebut sebagai pertanggungjawaban terhadap Para Penggugat selaku pegawai yang menjabat pada saat munculnya temuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Para Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Penggugat bekerja pada Tergugat hingga pensiun dengan masa kerja selama 34 tahun 9 bulan bagi Penggugat I dan Penggugat II dengan masa kerja 32 tahun 11 bulan;
2. Bahwa Tergugat telah melakukan pemotongan uang pensiun sebagaimana pada jawabannya;
3. Bahwa persoalan ini telah dibawa ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Barat akan tetapi tidak menemui titik temu;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat, maka yang masih menjadi masalah dan harus dibuktikan adalah apakah pemotongan uang pesangon atau pensiun Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat beralasan secara hukum karena Para Penggugat masih memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian sebagaimana dalam temuan Tergugat atau Para Penggugat berhak menerima uang pesangon atau pensiun tersebut secara utuh tanpa dipotong karena Para Penggugat menganggap telah bekerja dengan baik dan tidak pernah diberi sanksi oleh Tergugat terkait dengan persoalan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan 20 (dua puluh) bukti surat yang telah diberi tanda (P-1) sampai dengan bukti surat (P-20) dan surat-surat tersebut telah dicocokkan/ditunjukkan dengan aslinya dan atau salinannya, telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dinazegelen, sehingga oleh Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat yang telah diberi tanda (T-1) sampai dengan (T-10) dan surat-surat tersebut telah dicocokkan/ditunjukkan dengan aslinya dan atau salinannya, telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dinazegelen, sehingga oleh Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi dalam perkara aquo, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, sehingga Para Pihak dalam hal ini dianggap tidak menggunakan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat sangat keberatan dengan pemotongan uang pesangon atau pensiun yang dilakukan oleh Tergugat secara sepihak terhadap Para Penggugat, dimana Para Penggugat merasa sangat dirugikan oleh Tindakan tersebut karena Para Penggugat menganggap bahwa selisih pembayaran yang menyebabkan kerugian tersebut tidak pernah terbukti dilakukan oleh Para Penggugat atau disuruh untuk bertanggungjawab akan kerugian yang ada, sehingga Para Penggugat menuntut agar kekurangan tersebut diberikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa tindakan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada, sebagai akibat ditemukannya selisih pembayaran rekening yang menyebabkan kerugian pada pihak Tergugat yang terjadi dimasa Para Penggugat menjabat, sehingga Tergugat menyatakan memiliki alasan untuk memotong uang pesangon atau pensiun Para Penggugat untuk mengganti selisih tersebut sebagaimana hasil temuan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan permasalahan yang ada dan bukti-bukti yang diajukan, dimana persoalan ini diawali adanya temuan selisih pembayaran rekening yang tidak disetorkan pada rekening Tergugat pada tahun 2005, yang menyebabkan kerugian pada perusahaan Tergugat. Dimana pada saat itu Para Penggugat adalah pejabat atau yang bertanggung jawab pada wilayah yang ditugaskan oleh Tergugat pada saat munculnya permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar temuan tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan diadakannya pemeriksaan khusus terhadap Penggugat I yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus No. 02/LHP-I/090/AI/WKB/2005 sebagaimana bukti surat (T-1) pada tanggal 16 September 2005, dan kepada Penggugat II pada tanggal 4 Agustus 2005 sebagaimana bukti surat (T-2) yaitu Berita Acara Evaluasi Pemeriksaan dengan No. 01.BAEP/TP2DP/2005-R;

Menimbang, bahwa kemudian atas hasil temuan tersebut juga diadakan pemeriksaan kembali atas persoalan yang sama sebagaimana Berita Acara Permintaan Keterangan dan Klarifikasi atas nama Penggugat I pada tanggal 12 Agustus 2010, dan setelah itu dua tahun kemudian kembali diadakan pemeriksaan kepada Para Penggugat sebagaimana bukti surat (T-4) dan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat (T-5) yaitu Evaluasi-2 TIM TKPTGR No. 012.EV-2/TKPTGR/SGU/2012 dan Penggugat II dengan No. 013.EV-2/TKPTGR/SGU/2012 dimana hasil laporan ini dibuat oleh Tim Khusus Pemeriksaan Tuntutan Ganti Rugi atau disingkat dengan TKPTGR;

Menimbang, bahwa membaca hasil pemeriksaan yang pertama terhadap Penggugat sebagaimana bukti surat (T-1) dapat disimpulkan adanya temuan selisih pada wilayah dimana Penggugat I masih menjabat dan pada bagian "saran" dalam bukti tersebut terbaca bahwa Tergugat memberikan saran untuk segera diselesaikan oleh oknum yang terlibat agar dilakukan pembinaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti surat (T-2) yaitu pemeriksaan yang dilakukan pada Penggugat II ditemukan adanya selisih rekening listrik dan juga pelanggaran lain sebagaimana pada bukti tersebut dan pada bukti tersebut dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa Penggugat II telah melakukan pelanggaran disiplin pegawai dan tim pemeriksa pada saat itu mengusulkan agar Penggugat II dijatuhi hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa akan tetapi pada bukti surat (T-4) dan (T-5) yaitu hasil evaluasi atau pemeriksaan pada Para Penggugat yang dilakukan oleh TKPTGR atau Tim Khusus Pemeriksaan Tuntutan Ganti Rugi yang dibentuk oleh Manajer PT. PLN Area Sanggau pada tahun 2012 pada kesimpulannya menyatakan bahwa "*Tim TPKTGR belum dapat merekomendasikan investigasi tindakan disiplin pegawai terhadap Sdr. Wansyah Sinaga karena sampai sekarang ini bukti-bukti yang ada justru menunjukkan bahwa Sdr. Wansyah Sinaga tidak terbukti melakukan penyalahgunaan rekening secara individu, dst...*" demikian juga pada bukti surat (T-5) hasil evaluasi terhadap Penggugat II, pada kesimpulannya menyatakan bahwa "*Tim TPKTGR belum dapat merekomendasikan investigasi tindakan disiplin pegawai terhadap Sdr. Wahyono karena sampai sekarang ini bukti-bukti yang ada justru menunjukkan bahwa Sdr. Wahyono tidak terkait langsung secara individu terhadap selisih rekening yang terjadi*", dst..;

Menimbang, bahwa hasil dari serangkaian pemeriksaan bertingkat yang dilakukan oleh Tergugat diatas, diketahui bahwa dari berbagai pemeriksaan yang dilakukan berkali-kali tersebut sebagaimana bukti surat (T-1) dan bukti surat (T-2) dibagian akhir surat tersebut hanyalah memberi saran kepada yang memiliki kewenangan memberi hukuman disiplin untuk memberikan pembinaan kepada Para Penggugat, hal mana kemudian terhadap saran tersebut tidak ditemukan bukti adanya tindak lanjut tersebut sehingga apabila dicermati ternyata tidak terdapat bukti yang kuat untuk menentukan bahwa Para Penggugat terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil atau menggunakan uang secara pribadi sebagaimana bukti surat (T-4) dan (T-5);

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dikuatkan pada bukti surat (T-6) yaitu berupa Resume Hasi Investigasi Lanjutan PT. PLN (Persero) UP3 Sanggau pada tahun 2019, yang merupakan proses tindak lanjut yang terakhir dari hasil temuan yang menjadi persoalan sebagaimana dalam perkara aquo, dimana pada resume tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak dapat dijatuhi pertanggung jawaban secara individu sebagaimana hasil pemeriksaan dimaksud;

Menimbang, bahwa pada saat proses-proses pemeriksaan tersebut berlangsung, diketahui bahwa Para Penggugat tetap bekerja seperti biasa hingga memasuki masa pensiun karena telah mencapai umur 56 tahun sebagaimana bukti surat (P-5) dan bukti surat (P-6) yaitu Surat Keputusan Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Kalimantan Barat tentang Pemberhentian Pegawai

Menimbang, bahwa setelah mendapat surat pemberhentian dengan alasan pensiun tersebut maka selanjutnya Para Penggugat seharusnya menerima apa yang sudah menjadi haknya sebagai pegawai yang telah mengabdikan puluhan tahun pada Tergugat hingga pensiun yaitu menerima hak sebagaimana telah dituangkan pada PKB antara PT. PLN (Persero) dan Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) tahun 2010-2012 pada Pasal 51 dan Pasal 52, dalam bentuk uang pensiun atau pesangon, akan tetapi Para Penggugat ternyata tidak menerima hak tersebut dengan utuh karena telah dipotong oleh Tergugat dengan alasan yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa jika mencermati alasan Tergugat dalam melakukan pemotongan tersebut, dimana Tergugat mengacu pada Pasal 16 ayat (3), Pasal 19 ayat (4) dan ayat (16) Lampiran PKB tahun 2010-2012 antara PT. PLN (Persero) dengan Serikat Pekerja PT. PLN (persero) tentang Peraturan Disiplin Pegawai yang pada pokoknya menegaskan bahwa keputusan pemberian sanksi dapat dilakukan pada pegawai yang dianggap melanggar disiplin jika telah ditetapkan oleh Pejabat Yang Berhak Menghukum atau disingkat dengan PYBM setelah mendapat laporan dari tim investigasi;

Menimbang, bahwa dari prosedur diatas dan mencermati permasalahan aquo, dimana dari sekian pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat terkait dengan temuan selisih pembayaran yang menjadi permasalahan, setelah diteliti dari seluruh bukti-bukti yang diajukan ternyata tidak ada tindak lanjut atau keputusan yang dikeluarkan oleh PYBM atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Yang Berwenang Menghukum terhadap temuan yang menjadi alasan Tergugat melakukan pemotongan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya tindakan Tergugat yang melakukan pemotongan dengan alasan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk membayar kerugian atas hasil temuan yang muncul pada tahun 2005 yang lalu, sementara hasil laporan yang ada justru menunjukkan hal yang sebaliknya, maka menurut Majelis Hakim tindakan tersebut adalah tindakan yang tidak memiliki dasar yang kuat serta bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan azas kepatutan dalam mengambil suatu tindakan administratif, terutama Tergugat adalah perusahaan pengelola tenaga listrik milik negara yang seharusnya dapat lebih memahami dan memperhatikan aspek legalitas formal dalam mengimplementasikan setiap aturan yang ada terlebih terhadap pegawai yang telah mengabdikan selama puluhan tahun hingga pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Tindakan pemotongan yang dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PKB Tahun 2010 dan 2012 antara PT. PLN (Persero) dengan Serikat Pekerja. PT. PLN (Persero) dimana Para Penggugat seharusnya berhak menerima uang pensiun atau pesangon secara utuh yaitu berdasarkan bukti surat (P-9) dan (P-11) untuk Penggugat I sebesar Rp. 663.448.000 (*Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*) dan Penggugat II sebagaimana bukti surat (P-12) dan (P-13) menerima sebesar Rp. 547.056.776,- (*Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah*) tanpa ada potongan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat seharusnya berhak menerima uang Pensiun atau Pesangon secara utuh karena tidak ada bukti yang kuat bahwa Para Penggugat melakukan pelanggaran sebagaimana pertimbangan diatas maka patut secara hukum apabila tindakan pemotongan tersebut yaitu sebesar Rp. 378.968.605,- (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Rupiah*) kepada Penggugat I dari total yang seharusnya diterima sebesar Rp. 663.448.000 (*Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*) dan Penggugat II dipotong sebesar Rp. 347.886.370 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) dari total yang seharusnya diterima Rp. 547.056.776,- (*Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Enam Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah*) adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Petitium kedua hingga poin kelima gugatan Penggugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan dengan menyatakan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat putus karena pensiun dan Tergugat dihukum untuk membayar hak Para Penggugat yang telah dipotong sebagaimana bukti surat (P-9) dan (P-11) untuk Penggugat I berhak menerima sebesar **Rp. 378.968.605,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Rupiah)**, dan Penggugat II berdasarkan bukti surat (P-12) dan (P-13) berhak menerima sebesar **Rp. 347.886.370 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah);**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum yang menyatakan menetapkan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uit voer baar bij vooraad*). maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan karena tidak ada alasan yang mendesak untuk melaksanakan putusan, maka Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo nilai gugatannya diatas Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sesuai pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, setelah Majelis Hakim selesai mempelajari keseluruhan bukti-bukti tersebut, dan dengan mengambil alih segala pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti surat para pihak yang telah dipergunakan dalam uraian tersebut diatas, maka terhadap bukti-bukti surat para pihak selebihnya yang tidak dipertimbangkan, secara mutatis mutandis, Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti surat tersebut tidak lagi memiliki relevansi dengan pokok perkara a quo sehingga patut untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat karena pensiun;
2. Menyatakan tindakan Tergugat memotong uang pesangon atau uang pensiun milik Para Penggugat masing-masing untuk Penggugat I sebesar Rp. 378.968.605,- (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Rupiah*) pada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp. 347.886.370 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) adalah tindakan sepihak dan bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PKB antara PT. PLN (Persero) dengan Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) tahun 2010-2012;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan uang pesangon atau uang pensiun millik para Penggugat yang dipotong oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus masing-masing untuk penggugat I sebesar **Rp. 378.968.605,- (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Rupiah*)** dan Penggugat II sebesar **Rp. 347.886.370 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*)**;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp. 395.000 ,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, oleh kami, Richmond PB Sitoroes, SH, M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Susianto, SH dan Herianto Sinaga, SH. masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Irsandi Susila Adjie, SH., MH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua ;

Agus Susianto, SH., MH.

Richmond PB. Sitoroes, SH,M.Hum,

Herianto Sinaga, SH.

Panitera Pengganti,

Irsandi Susila Adjie, SH., MH.

Perincian biaya

Pnpb pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 275.000,-
PNBP	: Rp. 20.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
	<u>Rp. 395.000,-</u>